

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Jual beli merupakan sebuah kegiatan yang tidak bisa lepas dari kehidupan manusia. Jual beli merupakan salah satu bentuk kegiatan yang memperlancar jalannya roda ekonomi. Kegiatan ini pula yang menjadi media setiap individu dan kelompok memenuhi kebutuhan dan keinginan masing-masing.

Jual beli memiliki makna yang begitu luas dari berbagai sudut pandang keilmuan. Dalam hukum, jual beli diatur dalam Pasal 1457 *Burgelijk Wetboek* (yang selanjutnya disingkat menjadi BW), bahwa “Jual beli adalah suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu barang, dan pihak lain untuk membayar dengan harga yang dijanjikan.” Selanjutnya, Pasal 1320 BW mengatur mengenai syarat sah perjanjian, bahwa “Supaya terjadi persetujuan yang sah, perlu dipenuhi empat syarat, yaitu adanya kesepakatan antara pihak, kecakapan bertindak para pihak untuk membuat perjanjian, adanya suatu hal tertentu, dan suatu sebab yang halal.”

Salah satu jenis perjanjian jual beli yang terjadi di Indonesia, adalah perjanjian jual beli mobil. Pada periode 2022, penjualan mobil di Indonesia adalah 1 juta unit.¹ Kemudian pada periode 2023, angka penjualan mobil dari *dealer* ke konsumen tercatat mencapai angka 998.059 unit.²

Dalam praktik perjanjian jual beli khususnya jual beli mobil, tidak selalu melibatkan dua pihak yaitu penjual dan pembeli, tetapi dapat pula melibatkan pihak ketiga, yaitu pihak perusahaan pembiayaan. Perjanjian jual beli yang melibatkan perusahaan pembiayaan dapat ditemukan pada transaksi jual beli mobil di *showroom*. Perusahaan pembiayaan akan terlibat apabila pihak pembeli setuju untuk menggunakan fasilitas kredit. Apabila pembeli setuju, maka pembeli harus melunasi *down payment* kepada perusahaan pembiayaan yang kemudian pelunasannya akan dibayar oleh pihak perusahaan pembiayaan kepada pihak *showroom*. Kemudian, pihak pembeli selaku debitor membayar kendaraan yang dijadikan sebagai objek jaminan fidusia kepada perusahaan pembiayaan dengan cara angsuran setiap bulan. Berdasarkan hasil pra penelitian, *showroom* dan perusahaan pembiayaan seringkali terikat kerja sama untuk mendapatkan pembeli, sehingga masing-masing dari mereka mendapatkan benefit dari produk layanan yang mereka tawarkan.³

¹ Ruly Kurniawan and Azwar Ferdian, “Penjualan Mobil Di Indonesia Tembus 1 Juta Unit Di Tahun 2022,” *Kompas.Com*, 2023, <https://otomotif.kompas.com/read/2023/01/11/160126015/penjualan-mobil-di-indonesia-tembus-1-juta-unit-selama-2022>. diakses pada tanggal 02 Mei 2024, Pukul 00.24 WITA, di Makassar.

² Ruly Kurniawan and Azwar Ferdian, “Penjualan Mobil 2023 Capai 1 Juta Unit Di Indonesia,” *Kompas.Com*, 2024, <https://otomotif.kompas.com/read/2024/01/11/134100115/penjualan-mobil-2023-capai-1-juta-unit-di-indonesia>. diakses pada tanggal 15 Maret 2024, Pukul 11.25 WITA, di Makassar.

³ Hasil Pra Penelitian pada tanggal 4 Desember 2023, Pukul 14.30 WITA, Di Makassar.

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (yang kemudian disingkat menjadi POJK) Nomor 35/POJK.05/2018 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan, Perusahaan Pembiayaan didefinisikan sebagai badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan barang dan/atau jasa. Kemudian diperjelas dalam Pasal 2, 3 dan 4 pada Bab II tentang Kegiatan Usaha dalam POJK Nomor 35/POJK.05/2018, mengatur bahwa kegiatan perusahaan pembiayaan dapat dilakukan dengan beberapa cara, salah satunya ialah melakukan penyediaan dana atau barang modal.

Perjanjian kredit ini mengikat pembeli sebagai debitor dan perusahaan pembiayaan sebagai kreditor sehingga timbul prestasi yang harus dipenuhi masing-masing pihak. Apabila salah satu pihak tidak memenuhi prestasi yang telah diperjanjikan, maka pihak tersebut dapat dinyatakan wanprestasi. Menurut Subekti, wanprestasi adalah sebuah tindak kelalaian atau kealpaan pada sebuah perjanjian yang dapat terbagi menjadi 4 macam,⁴ yaitu tidak melakukan apa yang telah disanggupi atau dilakukannya, melaksanakan apa yang telah diperjanjikan, tetapi tidak sebagaimana yang diperjanjikan, melakukan apa yang diperjanjikan tetapi terlambat, dan melakukan suatu perbuatan menurut perjanjian tidak dapat dilakukan.

Perusahaan pembiayaan dapat melakukan eksekusi atas objek jaminan fidusia apabila debitor telah dinyatakan wanprestasi meskipun telah dilakukan amandemen kontrak atau *rescheduling* tanggal jatuh tempo terhadap utang yang dimiliki.⁵ Hal ini diatur dalam ketentuan POJK Nomor 35/POJK.05/2018 pada Pasal 47 bahwa pemberian surat peringatan atau surat teguran merupakan upaya untuk memperoleh hak dan kewajiban oleh perusahaan pembiayaan atas angsuran yang dibayar debitor yang mana termasuk ke dalamnya melakukan eksekusi agunan bilamana debitor terbukti melakukan wanprestasi.

Berdasarkan hasil pra penelitian,⁶ terdapat beberapa *showroom* yang memiliki hubungan kerja sama dengan perusahaan pembiayaan. *Showroom* dan perusahaan pembiayaan terikat kerja sama dalam bentuk perjanjian tertulis. Isi perjanjian tersebut memuat mengenai hak dan kewajiban para pihak dan mekanisme penyelesaian sengketa apabila terjadi hal-hal di luar dari kesepakatan. Salah satu bentuk kerja sama *showroom* dan perusahaan pembiayaan adalah perusahaan pembiayaan akan memperoleh keuntungan dalam penyaluran kredit, sementara *showroom* akan mendapatkan keuntungan dari kendaraan yang dijual serta insentif dari perusahaan pembiayaan.⁷

Dalam praktik, terdapat beberapa oknum pegawai yang melakukan penyalahgunaan wewenang. Salah satu kasus yang terjadi ialah kasus pada Putusan Nomor 118/PDT/2021/PT.BDG, yaitu oknum pegawai dari pihak *showroom* mengajukan kredit pada perusahaan pembiayaan setelah memalsukan surat kuasa

⁴ Medika Andarika Adari, 2018, "Wanprestasi Dalam Perjanjian Yang Dapat Di Pidana Menurut Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana," *Lex Privatum* VI, no. 4, hlm. 6.

⁵ Hasil Pra Penelitian pada tanggal 29 Maret 2024, di Makassar..

⁶ Hasil Pra Penelitian pada tanggal 4 Desember 2023, di Makassar.

⁷ Hasil Pra Penelitian pada tanggal 7 Desember 2023, di Makassar.

dengan menggunakan nomor rangka mobil dan juga BPKB mobil pembeli, yang diproses terlebih dahulu oleh pihak *showroom* dan baru terbit dalam jangka waktu sekitar 3 bulan setelah pelunasan dan serah terima mobil dilaksanakan. Kasus lain juga terjadi di Bandung pada Putusan Nomor 31/Pdt.G/2018/PN.Bgl. Dalam kasus ini, oknum pegawai dari pihak *showroom* melakukan jual beli fiktif dengan cara memalsukan berkas-berkas yang ada untuk memenuhi persyaratan kelengkapan berkas pengajuan kredit pada perusahaan pembiayaan. Oknum pegawai dari pihak *showroom* mengajukan berkas-berkas tersebut untuk mendapat keuntungan walaupun nama yang tercantum pada BPKB bukanlah pihak yang mengajukan kredit.

Berdasarkan hasil pra penelitian,⁸ terdapat prosedur yang berbeda untuk pengajuan kredit dengan objek jaminan mobil baru dan mobil bekas. Untuk mobil baru, faktur jual beli harus diserahkan kepada perusahaan pembiayaan (dalam penelitian ini yang dimaksud adalah perusahaan pembiayaan konsumen) sampai proses penerbitan BPKB telah selesai dilakukan oleh pihak *showroom*. Sementara untuk mobil bekas, BPKB asli dan nomor rangka mobil harus diberikan kepada perusahaan pembiayaan sebagai salah satu syarat untuk pendaftaran jaminan fidusia. Dalam praktik, proses pengajuan kredit lebih mudah dan cepat memperoleh persetujuan apabila perusahaan pembiayaan tersebut terikat kerja sama dengan pihak *showroom*.

Kasus jual beli fiktif yang dilakukan oleh oknum pegawai pihak *showroom* merugikan pembeli selaku debitor dan perusahaan pembiayaan yang terikat perjanjian dengan pihak *showroom*. Berdasarkan ketentuan Pasal 29 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, bahwa

“Apabila debitor atau Pemberi Fidusia cidera janji, eksekusi terhadap benda yang menjadi objek jaminan fidusia dapat dilakukan dengan cara pelaksanaan titel eksekutorial sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 15 ayat (2) oleh Penerima Fidusia, penjualan benda yang menjadi objek jaminan fidusia atas kekuasaan Penerima Fidusia sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan, dan penjualan di bawah tangan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan Pemberi dan Penerima Fidusia jika dengan cara demikian dapat diperoleh harga tertinggi yang menguntungkan para pihak.”

Hal menarik yang penulis teliti adalah hubungan hukum para pihak dalam pembebanan jaminan fidusia atas objek tanpa persetujuan pembeli dan bentuk tanggung jawab pihak *showroom* terhadap pembebanan jaminan fidusia atas objek yang mengatasnamakan pembeli sebagai debitor.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana hubungan hukum para pihak dalam pembebanan jaminan fidusia atas objek tanpa persetujuan pembeli?

⁸ Hasil Pra Penelitian pada tanggal 23 Maret 2024, di Makassar.

2. Bagaimana bentuk tanggung jawab pihak *showroom* terhadap pembebanan jaminan fidusia atas objek yang mengataskan pembeli sebagai debitor?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian
 - a. Mengkaji hubungan hukum para pihak dalam pembebanan jaminan fidusia atas objek tanpa persetujuan pembeli.
 - b. Menganalisis bentuk tanggung jawab pihak *showroom* terhadap pembebanan jaminan fidusia atas objek yang mengataskan pembeli sebagai debitor.
2. Manfaat Penelitian

Melalui penelitian ini, Penulis berharap dapat memberikan manfaat secara teoritis maupun praktis, sebagai berikut

- a. Manfaat teoritis

Secara teoritis, penulis berharap hasil penelitian ini dapat menyumbangkan bahan bacaan dan dapat menambah manfaat untuk banyak orang, khususnya tentang Tanggung Jawab Showroon Atas Penggunaan BPKB Pembeli sebagai Jaminan Fidusia oleh Pegawai *Showroom*.

- b. Manfaat praktis

Secara praktis, penulis berharap penelitian ini dapat bermanfaat sebagai informasi penting kepada masyarakat luas dan dapat menambah pemahaman hukum serta memperluas wawasan masyarakat mengenai Tanggung Jawab Showroon atas Penggunaan BPKB Pembeli sebagai Jaminan Fidusia oleh Pegawai *Showroom*.

D. Orisinalitas Penelitian

Terdapat dua penelitian sebelumnya yang mengangkat topik yang hampir mirip dengan yang penulis teliti. Matrik Keaslian Penelitian Skripsi

Nama Penulis	Nurul Aziza	
Judul	Upaya Hukum Bank Dalam Penyelesaian Kredit Fiktif	
Kategori	Skripsi	
Tahun	2015	
Perguruan Tinggi	Universitas Jember	
Uraian	Penelitian Terdahulu	Rencana Penelitian
Isu dan Permasalahan	1. Bagaimana kriteria kredit bisa dikategorikan fiktif?	1. Bagaimana hubungan hukum

	2. Apakah upaya hukum bank bila terjadi kredit fiktif?	para pihak dalam pembebanan jaminan fidusia atas objek tanpa persetujuan pembeli? 2. Bagaimana bentuk tanggung jawab pihak <i>showroom</i> terhadap pembebanan jaminan fidusia atas objek yang mengatasnamakan pembeli sebagai debitor?
Metode Penelitian	Yuridis Normatif	Empiris
Hasil & Pembahasan	1. Kredit yang dapat dianggap fiktif apabila memenuhi kriteria, antara lain, oknum pegawai, bank memberikan sejumlah uang kepada para calon nasabah dengan syarat calon nasabah hanya datang menandatangani sebuah dokumen tanpa mengetahui dokumen tersebut akan dipergunakan untuk keperluan apa serta data yang diberikan nasabah bukanlah data para calon debitor yang menghadap, melainkan milik orang lain. 2. Upaya hukum yang dapat ditempuh oleh pihak dalam menyelesaikan kredit fiktif adalah melalui jalur litigasi dan non-litigasi.	1. Hubungan hukum pada pihak dalam pembebanan jaminan fidusia atas objek tanpa persetujuan pembeli terbagi menjadi 3 hubungan hukum, yaitu hubungan perjanjian jual beli antara <i>showroom</i> dan pembeli, hubungan perjanjian kerja sama dalam penawaran produk kredit antara <i>showroom</i> dan perusahaan pembiayaan, dan perjanjian kredit antara pembeli dan oknum pegawai <i>showroom</i> yang mengatasnamakan pembeli sebagai debitor. Pada Putusan Nomor 118/PDT/2021/PT. BDG dan Putusan Nomor

		31/Pdt.G/2018/PN. Bgl, pembeli melakukan pembayaran secara tunai kepada <i>showroom</i> sehingga tidak memiliki hubungan hukum dengan perusahaan pembiayaan karena pengajuan kredit dilakukan oleh oknum pegawai <i>showroom</i> tanpa persetujuan pembeli. 2. <i>Showroom</i> bertanggung jawab atas tindakan oknum pegawainya yang menggunakan BPKB pembeli sebagai jaminan fidusia tanpa persetujuan pembeli. Dalam Putusan Nomor 118/PDT/2021/PT. BDG, hakim memutuskan bahwa <i>showroom</i> tidak memiliki tanggung jawab atas tindakan oknum pegawainya dengan pertimbangan bahwa putusan pada tingkat pertama telah dipertimbangkan secara benar dan tepat sehingga putusan tersebut dipertahankan dan dikuatkan. Namun, Dalam Putusan Nomor
--	--	--

		31/Pdt.G/2018/PN. Bgl, bentuk tanggung jawab <i>showroom</i> mencakup pembayaran ganti rugi dan biaya perkara sebagaimana yang ditetapkan oleh Pengadilan. Dalam hal ini, peneliti setuju dengan putusan hakim yang memutuskan bahwa <i>showroom</i> bertanggung jawab atas tindakan oknum pegawainya yang menggunakan BPKB pembeli sebagai jaminan fidusia tanpa persetujuan pembeli sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1367 BW.
--	--	---

Nama Penulis	Septiana Zahira	
Judul	Akibat Hukum Atas Adanya Pihak Fiktif Dalam Akta Jual Beli (Studi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 845/PID.SUS/2018/PN.JKT.UTR)	
Kategori	Jurnal	
Tahun	2021	
Perguruan Tinggi	Universitas Indonesia	
Uraian	Penelitian Terdahulu	Rencana Penelitian
Isu dan Permasalahan	1. Apa akibat hukum atas Akta Jual Beli yang terdapat pihak fiktif? 2. Bagaimana pertanggungjawaban PPAT terhadap Akta Jual Beli yang dibuatnya?	1. Bagaimana hubungan hukum para pihak dalam pembebanan jaminan fidusia atas objek tanpa

		persetujuan pembeli? 2. Bagaimana bentuk tanggung jawab pihak <i>showroom</i> terhadap pembebanan jaminan fidusia atas objek yang mengatasnamakan pembeli sebagai debitor?
Metode Penelitian	Yuridis normatif	Empiris
Hasil & Pembahasan	1. Pada AJB yang salah satu pihaknya merupakan pihak fiktif, maka bisa ditarik kesimpulan bahwa terdapat dua syarat perjanjian yang tidak terpenuhi. Satunya syarat subyektif, sementara satunya lagi adalah syarat obyektif. Selain itu, AJB yang dibuat pun ternyata tidak memiliki itikad baik karena hanya mengejar keuntungan diri sendiri. Maka itu, diputuskan Pembatalan Perjanjian oleh hakim pada Putusan Pidana Pemalsuan. 2. Pihak PPAT/Notaris dikenakan hukuman pidana pada pasal 263 ayat (1) Jo. Pasal 266 KUHP, karena membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan suatu hak dengan maksud untuk memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak palsu, dimana AJB tersebut telah menimbulkan kerugian.	1. Hubungan hukum pada pihak dalam pembebanan jaminan fidusia atas objek tanpa persetujuan pembeli terbagi menjadi 3 hubungan hukum, yaitu hubungan perjanjian jual beli antara <i>showroom</i> dan pembeli, hubungan perjanjian kerja sama dalam penawaran produk kredit antara <i>showroom</i> dan perusahaan pembiayaan, dan perjanjian kredit antara pembeli dan oknum pegawai <i>showroom</i> yang mengatasnamakan pembeli sebagai debitor. Pada Putusan Nomor 118/PDT/2021/PT.BDG dan Putusan Nomor 31/Pdt.G/2018/PN

		.Bgl, pembeli melakukan pembayaran secara tunai kepada <i>showroom</i> sehingga tidak memiliki hubungan hukum dengan perusahaan pembiayaan karena pengajuan kredit dilakukan oleh oknum pegawai <i>showroom</i> tanpa persetujuan pembeli. 2. <i>Showroom</i> bertanggung jawab atas tindakan oknum pegawainya yang menggunakan BPKB pembeli sebagai jaminan fidusia tanpa persetujuan pembeli. Dalam Putusan Nomor 118/PDT/2021/PT .BDG, hakim memutuskan bahwa <i>showroom</i> tidak memiliki tanggung jawab atas tindakan oknum pegawainya dengan pertimbangan bahwa putusan pada tingkat pertama telah dipertimbangkan secara benar dan tepat sehingga putusan tersebut dipertahankan dan dikuatkan.
--	--	--

		Namun, Dalam Putusan Nomor 31/Pdt.G/2018/PN.Bgl, bentuk tanggung jawab <i>showroom</i> mencakup pembayaran ganti rugi dan biaya perkara sebagaimana yang ditetapkan oleh Pengadilan. Dalam hal ini, peneliti setuju dengan putusan hakim yang memutuskan bahwa <i>showroom</i> bertanggung jawab atas tindakan oknum pegawainya yang menggunakan BPKB pembeli sebagai jaminan fidusia tanpa persetujuan pembeli sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1367 BW.
--	--	---

E. Landasan Teori

1. Teori Kepastian Hukum

Teori kepastian hukum merupakan sebuah konsep dalam ilmu hukum yang menekankan bahwa hukum harus bersifat jelas, tetap, logis, dan dapat diprediksi sehingga memberikan perlindungan dan keadilan bagi semua pihak. Gustav Radbruch mengartikan kepastian hukum sebagai salah satu dari tiga nilai dasar hukum, selain keadilan dan kemanfaatan. Kepastian hukum mengharuskan hukum dibuat dan ditegakkan dengan aturan yang tidak berubah-ubah atau konsisten.⁹

⁹ Mario Julyano and Aditya Yuli Sulistyawan, "Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum," *Jurnal Crepido* 1, no. 1 (2019): 13–22.

Pernyataan tersebut sejalan dengan definisi yang dikemukakan oleh Van Apeldoorn bahwa kepastian hukum memiliki dua segi, yaitu dapat ditentukannya hukum dalam hal yang konkret dan keamanan hukum. Hal ini memiliki arti bahwa pihak yang mencari keadilan ingin mengetahui apa yang menjadi hukum dalam suatu hal tertentu sebelum ia memulai perkara dan perlindungan bagi para pencari keadilan. Lebih lanjut, Lord Llyod juga mengungkapkan bahwa “...law seems to require a certain minimum degree of regularity and certainty for without that it would be impossible to assert that what was operating in a given territory amounted to a legal system”¹⁰

Dari padangan tersebut, dapat dipahami bahwa tanpa adanya kepastian hukum, orang tidak akan tahu apa yang harus diperbuatnya dan akhirnya timbulah ketidakpastian (*uncertainty*) yang pada akhirnya akan menimbulkan kekerasan (*chaos*) akibat ketidaktegasan sistem hukum. Sehingga dengan demikian, kepastian hukum menunjuk pada pemberlakuan hukum yang jelas, tetap, dan konsisten dimana pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif.

2. Teori Tanggung Jawab Hukum

Menurut Hans Kelsen dalam teorinya tentang tanggung jawab hukum, mengemukakan bahwa “seseorang bertanggung jawab secara hukum atas suatu perbuatan tertentu atau bahwa dia memikul tanggung jawab hukum, subyek berarti bahwa dia bertanggung jawab atas suatu sanksi dalam hal perbuatan yang bertentangan.”¹¹ Lebih lanjutnya, Hans Kelsen juga menyatakan bahwa¹²

“Kegagalan untuk melakukan kehati-hatian yang diharuskan oleh hukum disebut kekhilafan (*negligence*); dan kekhilafan biasanya dipandang sebagai satu jenis lain dari kesalahan (*culpa*), walaupun tidak sekeras kesalahan yang terpenuhi karena mengantisipasi dan menghendaki, dengan atau tanpa maksud yang jahat, akibat yang membahayakan”

Menurut Ridwan Halim, tanggung jawab hukum didefinisikan sebagai suatu akibat lebih lanjut dari pelaksanaan peranan, baik peranan itu merupakan hak dan kewajiban ataupun kekuasaan. Sementara itu, Purbacarakan berpendapat bahwa tanggung jawab hukum bersumber atau lahir atas penggunaan fasilitas dalam penerapan kemampuan tiap orang untuk menggunakan hak atau/dan melaksanakan kewajibannya.¹³

Tanggung jawab dalam kamus hukum dapat diistilahkan sebagai *liability* dan *responsibility*. Istilah *liability* merujuk pada pertanggungjawaba hukum, yaitu tanggung gugat akibat kesalahan yang dilakukan oleh subjek hukum, sedangkan

¹⁰ *Ibid.* hlm. 15

¹¹ Hendry John Piris, “Pertanggungjawaban Hukum Pemerintah,” *Jurnal SASI* 20, no. 2 (2014): 21–27.

¹² *Ibid.*

¹³ Moh Syaeful Bahar and Rahnat Dwi Susanto, “Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Akibat Kesewenangan Pengusaha,” *Jurnal Legisla* 14, no. 2 (2022): 214–31, <https://journal.unsuri.ac.id/index.php/legisia/article/download/199/175>.

istilah *responsibility* merujuk pada pertanggungjawaban politik. Teori tanggung jawab lebih menekankan pada makna tanggung jawab yang lahir dari Peraturan Perundang-Undangan sehingga teori tanggung jawab diartikan sebagai *liability*, sebagai suatu konsep yang berhubungan dengan kewajiban hukum seseorang yang bertanggung jawab secara hukum atas perbuatan tertentu bahwa dia dapat dikenakan suatu sanksi dalam kasus perbuatannya yang melanggar hukum.

Sederhananya, setiap pelaksanaan kewajiban dan setiap penggunaan hak baik yang dilakukan secara tidak memadai maupun yang dilakukan secara memadai pada dasarnya tetap harus disertai dengan pertanggungjawaban, demikian pula dengan pelaksanaan kekuasaan.¹⁴

Pada penelitian ini, teori tanggung jawab hukum digunakan untuk menentukan apakah *showroom* dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindakan pegawainya yang bertindak diluar kewenangan atau melakukan perbuatan melanggar hukum. Jika *showroom* terbukti lalai dalam melakukan pengawasan atau memberikan wewenang yang memungkinkan pegawainya menyalahgunakan BPKB Pembeli, maka berdasarkan teori tanggung jawab hukum, *showroom* dapat dikenakan sanksi perdata. Dengan demikian, teori ini menjadi dasar dalam menilai kewajiban hukum suatu pihak dan akibat hukum dari pelanggaran hak pihak lain.

F. Kerangka Pikir

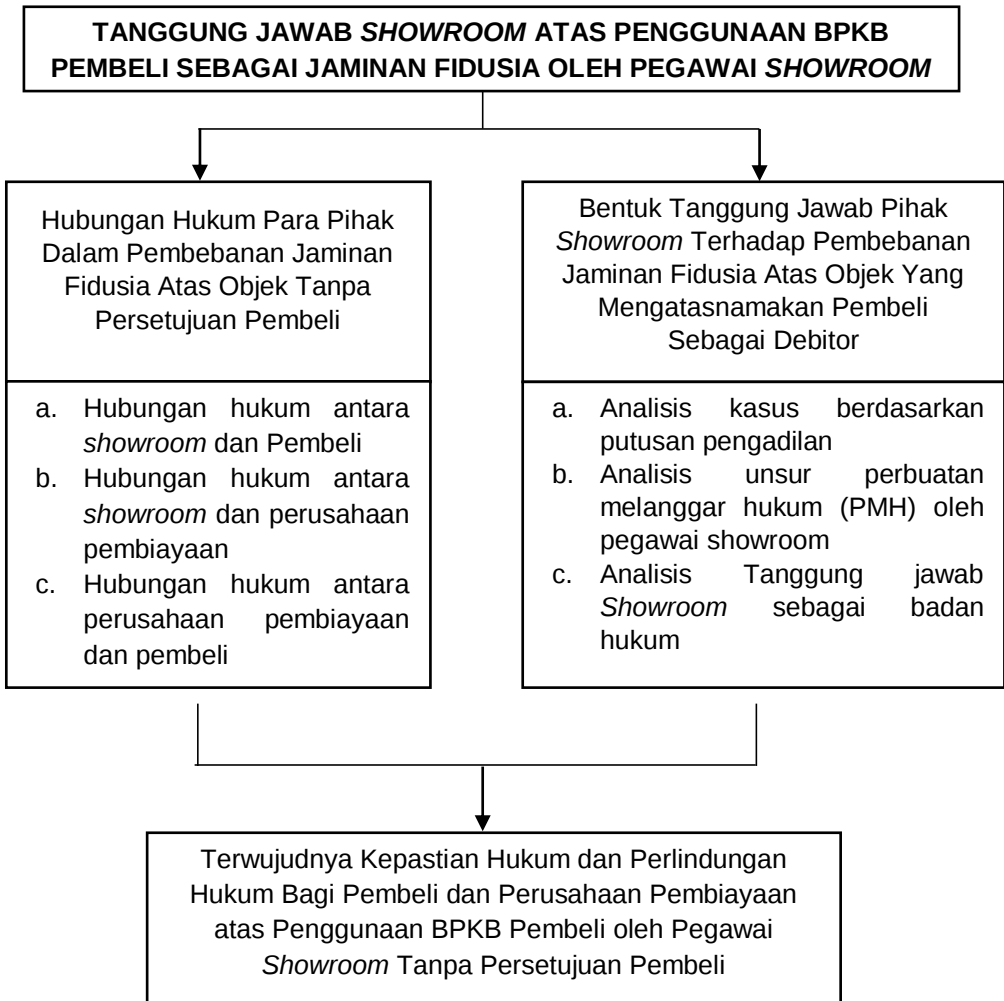
Kerangka pikir merupakan suatu struktur konseptual yang digunakan untuk menyusun pemikiran gagasan dalam suatu penelitian. Kerangka pikir membantu dalam merumuskan masalah dan mengidentifikasi variabel-variabel yang relevan.

Pada penelitian ini akan berfokus pada dua variabel yang akan dikaji. Adapun variabel yang pertama adalah hubungan hukum antara *showroom*, perusahaan pembiayaan, dan pembeli. Variabel kedua terkait dengan tanggung jawab hukum *showroom* sebagai badan hukum atas tindakan oknum pegawai *showroom*.

Variabel-variabel tersebut kemudian akan menghasilkan *output* dari penelitian tentang terwujudnya kepastian dan perlindungan hukum bagi para pembeli yang BPKBnya digunakan tanpa persetujuan oleh oknum pegawai *showroom*.

¹⁴ *Ibid.*

BAGAN KERANGKA PIKIR



BAB II

METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris. Soetandyo Wignjosoebroto mengemukakan bahwa penelitian hukum empiris (penelitian non doktrinal) merupakan penelitian berupa studi-studi empiris untuk menemukan teori-teori mengenai proses terjadinya dan mengenai proses bekerjanya hukum di dalam masyarakat (*socio legal research*).¹⁵ Pada penelitian ini, data penelitian diperoleh melalui wawancara langsung dengan perwakilan dari perusahaan pembiayaan dan *showroom* mengenai hubungan hukum dalam perjanjian jual beli kendaraan.

B. Lokasi Penelitian

Penelitian dilakukan di Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Alasan penulis memilih lokasi penelitian tersebut, adalah: (1) Kota Makassar merupakan salah satu kota besar di Provinsi Sulawesi Selatan;¹⁶ (2) Terdapat beberapa perwakilan atau kantor cabang perusahaan pembiayaan dan *showroom* yang bertempat di Kota Makassar sehingga dapat mewakili populasi yang dipilih oleh penulis.

C. Populasi dan Sampel

Populasi penelitian ini, terdiri dari pegawai perusahaan pembiayaan konsumen dan pegawai *showroom*. Sampel penelitian ini, terdiri dari seluruh perusahaan pembiayaan konsumen dan *showroom* di Kota Makassar.

Sampel penelitian ini, terdiri dari 2 perusahaan pembiayaan konsumen dan 2 *showroom* yang berlokasi di Kota Makassar.

D. Jenis dan Sumber Data

Sumber data untuk penelitian ini, yaitu:¹⁷

1. Data Primer

Pengumpulan data primer diperoleh melalui wawancara kepada 2 *sales officer* dari pihak perusahaan pembiayaan dan 2 *sales officer* dari pihak *showroom*. Keempat narasumber meminta agar identitas dan asal perusahaan mereka tidak dipublikasikan demi melindungi nama baik perusahaan.

¹⁵ Ramlan, dkk, 2023, *Metode Penelitian Hukum Dalam Pembuatan Karya Ilmiah*, Medan: UMSU Press, hlm. 71.

¹⁶ Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, "Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (RLPPD) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2023," 2024, [https://sulselprov.go.id/upload/files/RLPPD 2024 ok.pdf](https://sulselprov.go.id/upload/files/RLPPD%2024%20ok.pdf). diakses pada tanggal 27 Oktober 2024, di Makassar.

¹⁷ Zainuddin Ali, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009, hlm. 47.

2. Data Sekunder

Pengumpulan data sekunder yang diperoleh melalui Putusan Nomor 31/Pdt.G/2018/PN.Bgl dan Putusan Nomor 118/PDT/2021/PT.BDG serta berbagai literatur, yaitu berupa buku, jurnal, peraturan perundang-undangan yang relevan dengan penelitian ini.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh Penulis pada penelitian ini, ialah sebagai berikut:

1. Wawancara

Wawancara atau *interview* merupakan teknik pengumpulan data dengan cara berinteraksi langsung dengan individu, di mana pewawancara mengajukan pertanyaan yang telah disusun dan sesuai dengan kebutuhan penelitian untuk mendapatkan jawaban dengan topik yang relevan dari responden.

2. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan adalah metode pengumpulan data menggunakan sumber data sekunder, seperti bahan-bahan hukum, literatur yang relevan, peraturan perundang-undangan, dan laporan hasil penelitian, di mana setiap bahan hukum yang digunakan dapat dipastikan validitas dan reliabilitasnya.

F. Analisis Data

Data dan informasi yang berhasil dikumpulkan dari hasil penelitian, baik dari hasil wawancara dengan instansi terkait dan para pemegang jabatan, data dan informasi tersebut akan dianalisis berdasarkan peraturan perundang-undangan, teori-teori, dan asas-asas hukum yang digunakan sebagai pedoman penelitian. Selain itu, penulis juga mempelajari dan mengutip bahan hukum dari sumber-sumber yang berupa peraturan perundang-undangan serta literatur yang terkait penelitian ini.